

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Di Kab. Musi Banyuasin)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADJIE SEPA RAMADHAN

02011181924026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADJIE SEPA RAMADHAN
NIM : 02011181924026
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DISERTAI KEKERASAN
(Studi Kasus Di Kab. Musi Banyuasin)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adjie Sepa Ramadhan
No. Induk Mahasiswa : 02011181924026
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 30 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan atau memperbesar sumbernya. Skripsi saya juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung semua segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 4 April 2023



Adjie Sepa Ramadhan
NIM. 02011181924026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

BERANI, BENAR, BERHASIL

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar ku**
- ❖ Dosen Pembimbing ku**
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNSRI**
- ❖ Sahabat dan Teman - teman ku**
- ❖ Almamater Kebanggaan ku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunia dan hidayahnya, tak lupa beriringan sholawat dan salam dihaturkan kepada Nabi besar baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kab. Musi Banyuasin)"**.

Penulis skripsi ini diperuntukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini Penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah berjasa dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran diharapkan dapat membangun skripsi ini. Demikian besar dan harapan Penulis agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat nantinya bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi langkah kita semua . Aamiin.

Indralaya, 4 April 2023



Adjie Sepa Ramadhan
NIM. 02011181924026

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirohim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan dukungannya serta motivasi, bimbingan, saran. tentunya jadi kebanggaan tersendiri dari penulis dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir.H.Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H. MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya, Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan waktunya yang diberikan ibu semoga kebaikan Ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan ibu selalu diberikan kesehatan,

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi saya yang telah berjasa dalam proses pembuatan skripsi saya, Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan waktunya yang diberikan ibu semoga kebaikan Ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan ibu selalu diberikan kesehatan,
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Kedua Skripsi saya yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima kasih atas ilmu dan waktu yang diberikan selama ini, semoga kebaikan ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT,
9. Kepada seluruh dosen dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah berjasa dalam membimbing saya selama perkuliahan,
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan,
11. Kepada Kedua Orang Tuaku, Ibu dan Ayahku menjadi orang yang paling berjasa dalam hidupku dan terimakasih banyak atas segala do'a, bimbingan, kasih sayang, tenaga dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu,
12. Kepada seluruh keluarga besar saya Cak, Ikok, Cek, Cik, Isat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada saya,

13. Kepada Adikku Dinda Dwi Septi dan Ayuk Andita Mahzaidah yang telah memberikan semangat dan dukungannya,
14. Kepada Sahabat seperjuangan saya dari awal kuliah sampai akhir teman-teman yang memotivasi saya untuk selalu berbagi informasi dan tempat bertanya M. Iqbal Laksana dan Dewi Muthmainah yang telah memberikan dukungan dan supportnya,
15. Kepada Sahabat COKKKK SKUAT saya dari awal kuliah sampai akhir teman-teman yang memotivasi saya untuk selalu berbagi informasi dan tempat bertanya Abdurrohman Al-Muzakki, Agung Dwi Cahyono, Kaukab Al-Hafiz Nusantara, Moch. Ilham Jr, M. Iqbal Laksana, M. Yassin Al-Ghifary, Putra Pala Rezki Illahi yang telah memberikan dukungan, semangat, canda tawa dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,
16. Kepada Sahabat PLKH TIM 5ANTUY saya yang memotivasi saya untuk selalu berbagi informasi dan tempat bertanya, sekaligus bersuka ria, Ageng, Aldo, Anca, Aqsa, Daniel, Della, Elma, Fira, Haffiy, Ira, Mei, Nando, Navela, Pera, Rara, Rezza, Rivki, Sherin, yang telah memberikan dukungan dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,
17. Kepada Sahabat MAHASISWA 5ANTUY saya yang memotivasi saya untuk selalu berbagi informasi dan tempat bertanya, sekaligus bersuka ria, Ageng, Aldo, Dewi, Haffiy, Ira, Martinus, Navela, Pera, Rezza,

yang telah memberikan dukungan dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,

18. Kepada Seperjuangan Magang Kak Riswan, Kak Ayik, Kak Agnes yang telah memberikan dukungan dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,
19. Kepada Seperjuangan Saleh, Rifki yang telah memberikan dukungan dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini
20. Kepada Keluarga Besar GenBI Sumsel yang telah memberikan dukungan dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,
21. Kepada Keluarga Besar GenBI Sumsel yang telah memberikan dukungan dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,
22. Kepada Kepolisian Resort Musi Banyuasin Bapak Bripka Rama Setiawan,S.H. Bapak Zailili, S.H. yang telah memberikan dukungannya terutama dalam pengambilan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,
23. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Palembang Ibu Asni, Ibu Despa, Ibu, Yasmin, Ibu Rena, Ibu Nina, Ibu Hida yang telah memberikan dukungannya terutama dalam pengambilan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,
24. Kepada Keluarga BPH Divisi Lingkungan Hidup GenBI Sumsel periode 2022, Agil, Desta, Gresita, Hida, Naura, Suandi, Syahril, yang selalu menemani di kesunyian ku dan disaat ku rapuh.

25. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Indralaya, 4 April 2023



Adjic Sepa Ramadhan
NIM. 02011181924026

x

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL..	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penyebab Kejahatan	12
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Populasi dan Sampel	19
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Teknik Pengolahan Data	21
8. Analisis Data	21
9. Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Kriminologi.....	23
1. Pengertian Kriminologi	23
2. Ruang Lingkup Kriminologi	25
3. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian	32
1. Pengertian Pencurian.....	32
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian	34
3. Jenis – Jenis Pencurian Menurut KUHP (<i>Kitab Undang – Undang Hukum Pidana</i>)	36
D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan.....	39
1. Pengertian Kekerasan.....	39
2. Unsur – Unsur Kekerasan	41
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Musi Banyuasin	43
1. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian Di Wilayah Kab. Musi Banyuasin	43
2. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kab. Musi Banyuasin.....	46
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Musi Banyuasin	58
1. Upaya Refresif Melalui Jalur Hukum Pidana (<i>Penal</i>)	61
2. Upaya Preventif Tanpa Melalui Jalur Hukum Pidana (<i>Non Penal</i>) ...	64
BAB IV : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2018-2021	7
Tabel 3.1 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2018-2022 Di Kab. Musi Banyuasin.....	44

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kab. Musi Banyuasin)" Dalam kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana karena memiliki keterkaitan disetiap sudut pembahasan. Penelitian ini dilatarbelakangi banyak nya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi terutama di wilayah Kab. Musi Banyuasin dengan memakan korban jiwa. Rumusan masalah yang didalam penelitian ini permasalahan, yaitu faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kab. Musi Banyuasin dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kepolisian Resort Musi Banyuasin. Penulis menggunakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah metode penelitian empiris dengan jenis data kualitatif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian. Teknik data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), pendekatan kasus (*case approach*) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan faktor internal dari niat pelaku dan rendahnya pendidikan, mental serta moral akan kesadaran hukum dari pelaku, serta didukung dengan faktor eksternal yang disebabkan oleh adanya kesempatan dan dorongan dari lingkungan pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Musi Banyuasin. Upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian Resort Musi Banyuasin dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan patroli guna menjaga dan mengawasi setiap wilayah yang dianggap memiliki potensi terjadinya perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, agar dapat memperkecil angka kejahatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian, Kekerasan

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat mempunyai suatu norma yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap anggota masyarakatnya seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan atau adat, dan hukum. Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam proses tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat, hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.¹

Kepolisian adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi serta mencegah terjadinya suatu kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat dari suatu ancaman dan tindakan yang dapat merusak ketertiban serta keamanan masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian memiliki peran dalam menanggulangi kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan suatu keadilan dalam

¹ Bambang Waluyo, "*Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dan Transformatif*", Sinar Grafika : Jakarta, 2020, hlm.1

masyarakat berdasarkan hukum.² Indonesia merupakan Negara hukum, penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.³ Namun walaupun Indonesia merupakan Negara hukum tetap saja di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering dihadapkan oleh suatu keadaan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran yang matang sehingga dapat merugikan lingkungan maupun manusia lain.⁴

Perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat, secara yuridis formal, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), tindakan sangat merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang – undang pidana. Dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban.

Kasus yang mencakup dengan tuntutan akan perubahan, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum.

² Lilik Mulyadi, “*Bunga rampai hukum pidana perspektif, Teoritis dan Praktik*”, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 1.

³ Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

⁴ Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Rajawali Pers : Jakarta, 2014, hlm. 171.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum.⁵ Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Tindak pidana pencurian sering terjadi di lingkungan masyarakat yang termasuk dalam kejahatan melanggar norma hukum yang berlaku. Pencurian sendiri berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil, atau ingin memiliki barang baik sebagian atau seluruhnya dengan cara melawan hukum. Pencuri artinya orang atau suatu kelompok yang melakukan tindakan melawan hukum dengan mengambil barang tanpa seizin pemilik yang bertujuan untuk memilikinya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁶ Pengertian Pencurian adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengambil barang milik seseorang tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan untuk memilikinya.⁷ Tindak pidana pencurian, diatur dalam Buku II KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) pada Pasal 362 – 367 yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda.

⁵ Kiki Rasdian Ningsih Dan Joko Kuncoro, “Persepsi Terhadap Tindak Pidana Ditinjau Dari Kepribadian”. *Jurnal proyeksi*, Vol. 12 . 1, 2017, hlm.31. Diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/2846> . Pada tanggal 30 Agustus 2022, pada pukul 21:50 WIB.

⁶ Adami Chazawi. “*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*”. PT. Rajagrafindo : Jakarta.,2010, hlm 55.

⁷ Zainudin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, Sinar Grafika : Jakarta, 2007, hlm. 24

Tindak pidana pencurian terdapat juga keadaan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan untuk melancarkan perbuatannya dalam mendapatkan barang yang ditargetkan. Ketentuan pidana tentang tindak pidana pencurian dengan keadaan-keadaan yang memberatkan apabila melakukan pencurian yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak kekerasan, dengan tujuan mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri dari hukuman pidana atau menguasai benda yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara sembilan tahun dan apabila korban mengalami kematian akibat dari perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara selama seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.⁸

Pencurian dengan keadaan yang memberatkan terdiri dari 2 bentuk tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pencurian biasa dalam bentuk pokok Pasal 362 KUHP (*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*), yang kedua adalah tindak pidana lain (selain pencurian). Tindak pidana lain itu harus terjadi tidak boleh baru dalam percobaannya, apabila pencuriannya telah terjadi akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi seperti kekerasan, maka kejahatan pada Pasal 365 dianggap tidak terjadi.⁹ Adanya hubungan objektif maupun hubungan subjektif antara pencurian dengan tindak pidana yang lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur, diikuti disertai atau didahului dan dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

⁸ Pasal 365, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

⁹ Adami Chazawi. *Ibid*, hlm. 70.

Pada kasus yang terjadi dari salah satu kabupaten di Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan terdapat kejahatan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian terhadap korban, menjadi salah satu contoh bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 365 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*). Sebagaimana dalam Nomor Putusan 706/Pid.B/2018/PN.Sky, Kasus tersebut memenuhi 2 unsur tindak pidana yang berbeda yaitu tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan sekaligus.

Tindak Pidana Kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan fisik maupun tenaga pelaku sehingga membuat orang maupun korban menjadi pingsan maupun menjadi tidak berdaya lagi.¹⁰ Pasal 170 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) menjelaskan jelaskan bahwa, pelaku yang mempergunakan kekuatan jasmani yang cukup besar dan secara sadar dengan melawan hukum, seperti memukul dengan tangan atau benda, menendang, melempar barang yang keras terhadap korban sehingga mengakibatkan luka maupun kematian terhadap korban, sehingga diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.¹¹ Unsur subjektif dan unsur objektif harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana.

Berdasarkan survei data Badan Pusat Statistik, menyatakan beberapa Provinsi yang memiliki kasus kejahatan terhadap benda dengan kekerasan tertinggi salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2018, Jumlah kejadian

¹⁰ Pasal 89, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹¹ Pasal 170, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

kejahatan benda dengan kekerasan di Sumatera Selatan mencapai 694 kasus.¹² Pada Tahun 2019, jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi meningkat hingga mencapai 723 kasus, menyebabkan Sumatera Selatan berada di peringkat ke satu dengan angka pencurian dengan kekerasan tertinggi di Indonesia.¹³ Pada Tahun 2020, angka kejahatan pencurian dengan kekerasan menurun dengan kejadian sebanyak 563 kasus.¹⁴ Hal ini dikarenakan berjalannya upaya penanggulangan kejahatan dengan baik terhadap pencurian yang dilakukan oleh aparat hukum dengan masyarakat serta membuat efek jera terhadap pelaku bahwa kejahatan tersebut dapat diatasi dengan tingkat kesadaran dari masyarakat di wilayah tersebut.

Pada kasus yang terjadi dari salah satu kabupaten di Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan terdapat kejahatan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan, menjadi salah satu contoh bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (4) dan ayat (5) KUHP.

Pelaku dalam tindak pidana pencurian tidak sedikit yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi ada juga pencurian yang dilakukan oleh remaja maupun anak-anak. Seperti kasus yang terjadi di Kab. Musi Banyuasin, tindak pidana pencurian

¹² Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2019*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 23:41 WIB, hlm. 16.

¹³ Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2020*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 23: 49 WIB, hlm.15.

¹⁴ Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2021*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 23:56 WIB, hlm. 16.

yang disertai dengan kekerasan dilakukan oleh 2 pelaku, yaitu orang dewasa dan remaja.

Jumlah kasus tindak pidana pencurian yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini terbilang cukup tinggi, salah satunya di Kab. Musi Banyuasin. Menurut data putusan Pengadilan Sekayu yang terjerat tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 - 2021 sebagai berikut :

Tabel.1.1

Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2018-2021 Di Beberapa Wilayah Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Musi Banyuasin	30	43	42	32
Baturaja	10	8	7	11
Palembang	48	51	53	49
Lahat	5	7	6	7
Muara Enim	6	10	12	12

Sumber : Direktori Putusan Pengadilan Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas bahwa kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan setiap tahun mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah kasus yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota memiliki peningkatan dengan angka kriminalitas (*Crime Rate*) yang berbeda di setiap wilayah, semakin tinggi angka kejahatan maka semakin

rendah tingkat keamanan di suatu wilayah, hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah angka suatu kejahatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk disetiap wilayah dalam waktu satu tahun dengan hasilnya dikali 100.000 (*Seratus Ribu*).¹⁵

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan tahun 2021, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 627.070 jiwa dengan hasil angka kejahatan (*Crime Rate*) sebesar 2,07 % , di wilayah Kota Pagaralam penduduk berjumlah 145.266 jiwa dengan hasil angka kejahatan (*Crime Rate*) sebesar 0,68 % , sedangkan di Kota Palembang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan populasi 1.686.073 jiwa memiliki angka kriminalitas (*Crime Rate*) sebesar 1,48 %.¹⁶ Jika dibandingkan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jumlah kasus yang terbilang rendah, namun berdasarkan jumlah penduduknya yang memiliki populasi lebih sedikit dari Kota Palembang, membuat angka kriminalitas (*Crime Rate*) Kab. Musi Banyuasin menjadi tergolong cukup tinggi. Sedangkan Kota Palembang memiliki jumlah kasus tertinggi dan didukungnya dengan populasi jumlah penduduk terbanyak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten/Kota lainnya, membuat angka kriminalitas (*Crime Rate*) Kota Palembang masih tergolong kecil dari beberapa wilayah

¹⁵ Badan Pusat Statistik. *Angka Kejahatan (Crime Rate)*, diakses dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/822#:~:text=Angka%20Kejahatan%20atau%20Risiko%20Terkena.penduduk%20tahun%20ybs%20dikalikan%20100.000>, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 21:58 WIB.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan . *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2019-2021*, Sumatera Selatan, diakses dari <https://sumsel.bps.go.id/indikator/12/262/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 22:09 WIB.

Sumatera Selatan, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin.¹⁷ Sebagai salah satu contoh kasus di wilayah Musi Banyuasin, Sekayu. Terdapat dua orang pelaku yang salah satunya masih remaja, melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap temannya sendiri sehingga mengakibatkan temannya mati dan berhasil membawa kabur kendaraan korban.

Peristiwa pidana tersebut terjadi ketika orang tua korban mengaku kehilangan kabar sang anak setelah pamit pergi bersama teman-temannya, namun pada saat dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat, terbukti bahwa rekan korban melakukan kekerasan dalam pencurian nya sehingga mengakibatkan kematian. Pelaku telah merencanakan tindakannya sebelum mencuri kendaraan korban, dengan mengajak makan lalu pergi bersama korban menuju tempat kejadian perkara. Saat di tempat kejadian perkara, korban langsung dipukul menggunakan kayu pada bagian leher, kepala bagian belakang, dan wajah hingga tak sadarkan diri dan mati dalam keadaan lemas. Korban dibuang pelaku ke Sungai terdekat untuk menghilangkan jejak dari pelaku, sedangkan kendaraan motor korban dibawa pelaku ke pasar untuk dijual.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa penulis ingin mengkaji dengan melakukan penelitian skripsi di wilayah Kab. Musi Banyuasin dikarenakan banyak kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan terjadi di

¹⁷ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. *Jumlah Tindak Pidana (Kasus)*, diakses dari <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>, pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 00:38 WIB.

¹⁸ Reza Gunandha. 2018, *Diajak Makan Pempek, Siswa SMP Tewas Di Begal Rekan Sendiri*. Online. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2018/07/20/161524/diajak-makan-pempek-siswa-smp-tewas-dibegal-rekan-sendiri>. Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 01:39 WIB.

beberapa berita maupun informasi yang menjadi topik pembahasan untuk mengetahui mengapa hal tersebut sering terjadi dan dikategorikan cukup sering terjadi di wilayah Kab. Musi Banyuasin. Berdasarkan hal ini yang dimaksud dalam pembahasan dan mengkaji mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dalam skripsi ini adalah membahas tentang faktor - faktor penyebab dan upaya penanggulangan yang dilakukan, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul : **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kab. Musi Banyuasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kab. Musi Banyuasin?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kepolisian Resort Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kab. Musi Banyuasin.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Kepolisian Resort Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu pidana, terutama dijadikan referensi untuk tindak pidana pencurian yang didahului ataupun disertai tindak pidana lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana dari pelaku, penyelesaian tindak pidana serta penanggulangan agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali. Khususnya dalam tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan agar tercapainya suatu keadilan bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini melihat dari Undang-Undang yang terkait dan membahas mengenai pembahasan pada faktor-faktor kriminologi terhadap tindak pidana

pencurian yang disertai dengan kekerasan, dan mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Musi Banyuasin.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁹ Beberapa macam teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan juga faktor penyebab kejahatan maupun upaya penanggulangan kejahatan diantaranya :

1. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat di pidana yang diatur dalam hukum pidana sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Menurut Sutherland, menyatakan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena dapat merugikan stabilitas keamanan, maka dari itu

¹⁹ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011. Hlm.77.

Negara memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.²⁰

Faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan terbagi menjadi beberapa teori dalam kriminologi, yaitu :

a. Teori Asosiasi *Diferensial*

Teori yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama Edwin H. Sutherland menjelaskan dalam teori nya bahwa tindak kejahatan maupun perbuatan yang menyimpang dengan melanggar hukum disebabkan karena adanya pengaruh dari pergaulan terhadap individu dalam komunitas atau kelompok masyarakat.²¹

b. Teori *Labeling*

Teori yang menjelaskan adanya reaksi dari suatu kelompok ataupun masyarakat terhadap seorang pelaku yang melakukan penyimpangan dan kejahatan dengan diberikan label atau cap oleh lingkungan masyarakatnya.²²

c. Teori Kontrol Sosial

Teori yang digagas oleh seorang ahli bernama Travis Hirchi dengan memberikan penjelasan bahwa kejahatan atau perbuatan yang melanggar

²⁰ Yesmil Anwar Adang, „*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama : Bandung, 2010, hlm. 179.

²¹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 15. Diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.pdf>. Pada tanggal 24 Desember 2022, Pada pukul 09. 48 WIB.

²² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, „*Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*”, Prenada Media Group : Jakarta, 2011, hlm. 114.

hukum terjadi karena disebabkan oleh kurangnya ikatan tingkah laku dari setiap individu dengan lingkungannya yang mempengaruhi perbuatannya dalam melakukan kejahatan.²³

d. Teori Anomi

Teori Anomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena disebabkan oleh tingkah laku dari pelaku yang melakukan penyimpangan atas adanya perbedaan kondisi dalam individu terhadap masyarakat.²⁴

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang yang membentuk masalah sosial pada masyarakat, dalam arti luas kejahatan merupakan pelanggaran-pelanggaran dan aturan yang berlaku di masyarakat, seperti norma hukum. Tingginya tingkat kejahatan, mendorong perkembangan untuk memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan dengan maksud dan tujuan dari upaya penanggulangan baik secara langsung atau tidak langsung. Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk

²³ La Ode Angga, Kriminologi dan Perspektif Sosial Dalam Membangun Kembali Semangat Generasi Muda Untuk Mengatasi Ancaman Radikal, Terorisme, Narkoba dan Efek Negatif Di Media Sosial. *Bacarita Law Journal*. Vol 1, No. 2, April 2021, hlm. 83. Diakses dari <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/issue/view/494/pdf>. Pada tanggal 24 Desember 2022, Pada pukul 10.08 WIB.

²⁴ Yetti Patty, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi. *Jurnal Sasi*, Vol. 21, No. 1, Juni 2015, hlm. 42. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/316/143.pdf>. Pada tanggal 24 Desember 2022, Pada pukul 09.35 WIB.

menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur hukum pidana (*penal*) dan lewat jalur di luar hukum pidana (*non penal*). Menurut pembagian G. P. Hoefnagels, upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*) dapat dimasukkan dalam upaya *non penal*. Secara garis besar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yaitu sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* yaitu pencegahan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian :

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka jenis penelitian ini menggunakan

²⁵ *Ibid.* hlm. 46.

metode penelitian hukum Empiris.²⁶ Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep berasal dari pandangan berbagai doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga penulis akan menemukan ide yang melahirkan konsep hukum, dan asas hukum dengan isu yang dihadapi oleh penulis.²⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini ialah suatu pendekatan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak yang terlibat dengan isu hukum yang sedang diteliti, adapun hasil wawancara tersebut ialah suatu data primer.²⁸

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis ini dalam konteks sosial. Hasil diharapkan dari riset berperspektif sosiologis yaitu menjelaskan dan menghubungkan dengan hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini dimanfaatkan

²⁶ Fokky Fuad, "*Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*", diakses dari <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, Pada pukul 15:37 WIB.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," Prenada Media Group : Jakarta, 2016, hlm.133.

²⁸ Jonaedi Effendi dan Johny Imbrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*".Prenada Media Group, Jakarta, 2018. hlm.17.

untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah data :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian di Kabupaten Musi Banyuasin dan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan tentang faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³¹ Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

²⁹ Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria : *Jurnal Dimensi*, Vol.10 No.2, November, 2017, hlm.52. Diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>. Pada tanggal 30 Agustus 2022, pada pukul 21:59 WIB.

³⁰ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika : Jakarta, 2013, hlm. 47.

³¹ *Ibid.*

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, terdiri dari:

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perundang – Undangan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Perundang - undangan Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. Merdeka No. 494, Serasa Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan di LPKA Kelas IA Palembang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan objek penelitian memiliki ciri yang sama pada satuan ruang tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³² Penelitian ini akan dilakukan wawancara bersama narasumber yang menjadi populasi utama, populasi pada penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin dan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Palembang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yang telah mewakili populasi terhadap masalah yang diteliti.³³ Maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

³² Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>, Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pada pukul 17:19 WIB.

³³ Ika Lenaini, Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2021. Hlm. 34. Diakses

- 1) Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Berjumlah 2 Orang yang terlibat dalam peristiwa pidana.
- 2) Anggota Kepolisian Resort Kabupaten Musi Banyuasin yang berperan sebagai penyidik dengan jumlah 3 orang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan berbagai literatur atau buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan serta pelaksanaan di Kepolisian Resort Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan penulis dengan Pihak Penyidik dari Kepolisian Resort Musi Banyuasin, dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara.

7. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data-data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses penyuntingan yaitu pada langkah ini, penulis memeriksa kembali seluruh data yang didapatkan dari tahap pengumpulan data. Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengamatan fenomena yang sedang terjadi. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas suatu kejadian dari data yang

diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung kelapangan.³⁴ Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif pada proses bahan data primer, berupa studi lapangan dengan mengklasifikasikan data dan melakukan wawancara kepada narasumber, kemudian bahan data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, majalah, hasil penelitian, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang didapatkan dari studi kepustakaan.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara Induktif. Dalam proses penarikan kesimpulan harus diawali dengan menemukan fakta dan data berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan disusun serta diolah untuk ditarik dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

³⁴ Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*". Syakir Media Press, Desember 2021, hlm. 159.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. S. Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi : Makassar.
- Abdoel Djamali. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- _____. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta.
- Andi Thahir. 2016, *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung.
- Bambang Sunggono. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- David Hizkia Tobing. 2017, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Indah Sri Utari. 2012, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2011, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johny Imbrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2008, *Bunga rampai hukum pidana perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nashriana. 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- P. A. F Lamintang, 2009, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Susanto. 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing : Yogyakarta.
- Syariffudin Pettanasse. 2015, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Teguh Prasetyo. 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Theo Lamintang dan P. A. F. Lamintang. 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. 2012, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- W.J.S Poerwadarminta. 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Yesmil Anwar. 2009, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- _____ dan Adang. 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin dan Farid. 2008, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainudin Ali. 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakariah Idris, dkk. 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Zuchri Abdussamad. 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press.

UNDANG – UNDANG

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perundang – Undangan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Peraturan Asisten Kapolri Bidang Operasi Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Operasi Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

JURNAL

Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Mei 2020, hlm. 8. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul Pukul 07.10 WIB, melalui <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v23n1-1/30>.

Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo, Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022, hlm. 88. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 05.25 WIB, melalui <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>.

Gusti Agung Adi Pramana, Gde Made Swardhana, I Gusti Ngurah Parwata. Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, Diakses Pada tanggal 5 September 2022, pukul 13:30 WIB, melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40551/24604>.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 15. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 09. 48 WIB, melalui <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.pdf>.

Ika Lenaini, Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2021. Diakses Pada tanggal 30 Agustus 2022, pada pukul 22:03 WIB, melalui <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075/pdf>.

- John Kenedi, Kebijakan Kriminologi (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. 2, No. 1, 2017. Diakses Pada tanggal 20 Februari 2023, Pada pukul 17.23 WIB, melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889/pdf>.
- Kiki Rasdian Ningsih Dan Joko Kuncoro, “Persepsi Terhadap Tindak Pidana DiTinjau Dari Kepribadian”. *Jurnal proyeksi*, Vol. 12 . 1, 2017. Diakses Pada tanggal 30 Agustus 2022, pada pukul 21:50 WIB, melalui <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/2846> .
- La Ode Angga, Kriminologi dan Perspektif Sosial Dakam Membangun Kembali Semangat Generasi Muda Untuk Mengatasi Ancaman Radikal, Terorisme, Narkoba dan Efek Negatif Di Media Sosial. *Bacarita Law Journal*. Vol 1, No. 2, April 2021. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 10.08 WIB, melalui <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/issue/view/494/pdf>.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah. Pelaksanaan Persidangan Perkara Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021, hlm. 229. Diakses Pada tanggal 8 Maret 2023, Pada Pukul 11.32 WIB, melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768/pdf>.
- Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 46. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 20.36 WIB, melalui <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573>.
- Theta Murty dan Henny Yuningsih. Upaya penegakan Hukum Pidana Terhadap tindak Pidana Penambangan Tanah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung .*Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, Januari 2017. Diakses Pada tanggal 28 Januari 2023, Pada Pukul 09.37 WIB, melalui <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/48/49>.
- Toto Hartono, dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, Vo. 2, No. 1, 2021. Diakses . Pada tanggal 28 Januari 2023, Pada Pukul 09.37 WIB, melalui <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900/758>
- Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria : *Jurnal Dimensi*, Vol.10 No.2, November, 2017. Diakses Pada tanggal 30 Agustus 2022, pada pukul 21:59 WIB, melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>.

Yetti Patty, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi. *Jurnal Sasi*, Vol. 21, No. 1, Juni 2015, hlm. 42. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 09.35 WIB, melalui <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/316/143.pdf>.

INTERNET

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan . *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2019-2021*, Sumatera Selatan, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 21:58 WIB. melalui <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/262/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. *Jumlah Tindak Pidana (Kasus)*, diakses dari pada tanggal 17 Agustus 2022, pukul 00:38 WIB. melalui <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>,

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)*, diakses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 16.05 WIB, melalui <https://musibanyuasinkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

Badan Pusat Statistik. *Luas Wilayah*, diakses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 16.03 WIB, melalui <https://sumsel.bps.go.id/indicator/153/201/1/luas-wilayah.html>

Badan Pusat Statistik. *Angka Kejahatan (Crime Rate)*, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 21:58 WIB. melalui [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/822#:~:text=Angka%20Kejahatan%20atau%20Risiko%20Terkena,penduduk%20tahun%20ybs%20dikalikan%](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/822#:~:text=Angka%20Kejahatan%20atau%20Risiko%20Terkena,penduduk%20tahun%20ybs%20dikalikan%20).

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2019*, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 23:41 WIB, melalui <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>,

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2020*, diakses dari pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 23:49 WIB, melalui <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>,

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2021*, diakses dari pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 23:56 WIB, melalui <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>,

Fokky Fuad, “*Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*”, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, Pada pukul 15:37 WIB. melalui [https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian - hukum/](https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/),

Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pada pukul 17:19 WIB. melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>,

Reza Gunandha. 2018, *Diajak Makan Pempek, Siswa SMP Tewas Di Begal Rekan Sendiri*. Online. Diakses pada Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 01:39 WIB. melalui <https://www.suara.com/news/2018/07/20/161524/diajak-makan-pempek-siswa-smp-tewas-dibegal-rekan-sendiri>.